

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN PROPOSAL**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA
(STAB) NALANDA**



STAB NALANDA

**Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW04
Jakarta Timur
2022**



SOP PENETAPAN PROPOSAL SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA JAKARTA

I. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.

II. PERSYARATAN

1. Lembar Disposisi
2. Komputer, Printer, dan ATK
3. Surat pengantar

III. PROSEDUR

1. Peneliti menyerahkan proposal ke LPPM;
2. Ketua LPPM menginstruksikan staff LPPM untuk membuat surat perjanjian dan surat keputusan/sk penetapan proposal;
3. Staff LPPM membuat konsep surat keputusan/SK dan dikonsulkan ke ketua LPPM, apabila sudah disetujui, selanjutnya membuat surat undangan untuk pelaksanaan penandatanganan dan disampaikan ke peneliti;
4. Ketua LPPM mengusulkan SK ke ketua STAB Nalanda;
5. Ketua STAB Nalanda, menelaah usulan ketua LPPM, apabila disetujui Ketua selanjutnya mengeluarkan SK dan menginstruksikan ketua LPPM untuk memberikan SK kepada peneliti dan kepada Waka I sebagai pemberitahuan; dan
6. Ketua LPPM menginformasikan SK penetapan proposal ke peneliti dan Waka I; dan
7. Peneliti menerima undangan penandatanganan dan menandatangani surat perjanjian, kemudian menerima Surat keputusan/SK penetapan proposal.

IV. WAKTU PELAYANAN :14 hari

V. BIAYA PELAYANAN : Tidak ada

VI. PRODUK PELAYANAN : Penetapan Proposal



**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA
NALANDA JAKARTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

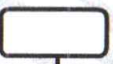
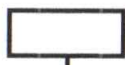
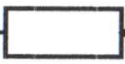
Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW 04, Pulo
Gebang Cakung, Jakarta Timur, Telp. (021)
48701213 Website : stabnalanda.ac.id
Email : stab_nalanda@yahoo.com

Nomor SOP	SOP-LPPM-2022-55
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2020
Tanggal Revisi	24 Januari 2022
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua STAB Nalanda Dr. Muljadi, S.Kom., M.M., MBA. NIY. 201507056
Judul SOP	SOP PENETAPAN PROPOSAL

LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1.	UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	1.	S2/S3;
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.	2.	Menguasai operasional komputer;
3.	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.	3.	Menguasai bidang penelitian/pengabdian;
4.	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.	4.	Mampu berkomunikasi dengan baik.
5.	STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1.	SOP Penetapan Proposal Riset	1.	Komputer
2.	SOP Seminar Hasil Riset	2.	Infokus
3.	SOP Pengarsipan Dokumen	3.	Printer
		4.	Soundsistem
		5.	Pointer
		6.	Kertas
		7.	USB
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses penetapan proposal		1.	Dokumentasi laporan kemajuan riset
		2.	Lembar hasil penilaian

Prosedur (Flowchart) SOP Penetapan Proposal

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Buku		
		Ketua	Waka I	Ketua LPPM	Staff LPPM	Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Peneliti menyerahkan proposal ke LPPM;						Proposal	60 menit	
2	Ketua LPPM menginstruksikan staff LPPM untuk membuat surat perjanjian dan surat keputusan/SK penetapan proposal;						Proposal, contoh SK, peralatan komputer	60 menit	Disposisi
3	Staff LPPM membuat konsep surat keputusan/SK dan dikonsulkan ke ketua LPPM, apabila sudah disetujui, selanjutnya membuat surat undangan untuk pelaksanaan penandatanganan dan disampaikan ke peneliti;						Proposal, contoh SK, peralatan komputer, printer, dan ATK	1 hari	Draft SK, Surat undangan
4	Ketua LPPM mengusulkan SK ke ketua STAB Nalanda;						Draft SK	Disesuaikan	
5	Ketua STAB Nalanda, menelaah usulan ketua LPPM, apabila disetujui, Ketua selanjutnya mengeluarkan SK dan menginstruksikan ketua						Draft SK	Disesuaikan	SK penetapan proposal,

↓

	LPPM untuk memberikan SK kepada peneliti dan kepada Waka I sebagai pemberitahuan;								
6	Ketua LPPM menginformasikan SK penetapan proposal ke peneliti dan Waka I; dan						SK penetapan proposal	Disesuaikan	
7	Peneliti menerima undangan penandatanganan dan menandatangani surat perjanjian;						SK penetapan proposal	Disesuaikan	SK penetapan proposal